



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nornor : KMA/013/SK/III/2006

TENTANG

**Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan
Tersangka Antonius Wamang, DKK.
Dari Pengadilan Negeri Kota Timika
Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan suratnya tertanggal 25 Januari 2006 Nomor : W.19.D10.UM.10.10-46 telah mengajukan usul dan mohon persetujuan untuk memindahkan tempat sidang perkara tersangka Antonius Wamang, dkk dan Pengadilan Negeri Kota Timika ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan antara lain :
 - 1. bahwa Antonius Wamang, dkk adalah tersangka kasus penembakan yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2002 di ruas jalan antara Kota Timika ke PT. Freeport pada Mile 62 – 63 yang menelan korban warga Negara asing dan warga Negara Indonesia, sehingga

menarik perhatian dunia khususnya Amerika Serikat;

2. bahwa tersangka Antonius Wamang, dkk telah ditangkap oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan FBI, yang saat ini menyelidikannya masih berlangsung di Mabes Polri Jakarta;
 3. bahwa para saksi sebagian besar bertempat tinggal di luar Kota Timika, antara lain di Jakarta;
 4. bahwa di Propinsi Papua antara bulan Pebruari - Maret Tahun 2006 akan melaksanakan Pilkada Gubernur Papua sehingga dikhawatirkan mudah di manfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengacaukan situasi sehingga dapat mengganggu proses persidangan;
 5. bahwa para tersangka berasal dan suku Amungme yang merupakan suku asli Kabupaten Mimika yang mempunyai pendukung cukup banyak, sehingga dikhawatirkan akan terjadi gangguan keamanan bagi Petugas, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani kasus tersebut;
 6. bahwa berdasarkan pasal 85 KUHP, dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka dapat ditunjuk Pengadilan Negeri lain untuk mengadili perkara dimaksud;
- b. Bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui alasan-alasan untuk pemindahan tempat sidang perkara tersangka Antonius Wamang,

dkk dan Pengadilan Negeri Kota Timika ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dikabulkan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyetujui pemindahan tempat persidangan perkara tersangka Antonius Wamang, dkk dan Pengadilan Negeri Kota Timika ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI

3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung – RI.
4. Panitera Mahkamah Agung – RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung – RI.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta.
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura.
10. Kepala Kepolisian Daerah DKI Jakarta di Jakarta.
11. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
12. Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika.
13. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
14. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Timika.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Februari 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

Ttd.

BAGIR MANAN